

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA
NOMOR 1 TAHUN 2009**

**Tentang
PEDOMAN PENILAIAN KEGIATAN
EKSTRA KURIKULER MAHASISWA**

REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan kemahasiswaan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan soft skill mahasiswa diharapkan dapat menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam menghasilkan alumni yang berwawasan luas;
- b. bahwa untuk mencapai tingkat kemampuan soft skill mahasiswa yang baik diperlukan suatu pedoman penilaian baku dan seragam di lingkungan Universitas Bung Hatta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penilaian Kegiatan Ekstra Kurikuler Mahasiswa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
4. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2008;
5. Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 5874/SK-2/KP/XI-2003 tentang Peraturan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Bung Hatta;
6. Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 3333/SK-1/KP/VI11/2004 tentang Peraturan Akademik Universitas Bung Hatta;
7. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemahasiswaan Universitas Bung Hatta.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Pimpinan Universitas Bung Hatta pada tanggal 8 Juni 2008.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KEGIATAN EKSTRA KURIKULER MAHASISWA**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Bung Hatta, yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut universitas, adalah perguruan tinggi yang melaksanakan pendidikan akademik dan pendidikan profesional yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui suatu badan penyelenggara perguruan tinggi dengan nama Yayasan Pendidikan Bung Hatta;
2. Fakultas adalah fakultas yang ada dalam lingkungan Universitas Bung Hatta;
3. Rektor adalah pimpinan Universitas Bung Hatta;
4. Dekan adalah pimpinan fakultas yang berada di lingkungan Universitas Bung Hatta;
5. Ketua Jurusan dan/atau Bagian adalah Pimpinan Jurusan dan/atau Bagian pada setiap fakultas dalam lingkungan Universitas Bung Hatta;
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada universitas;
8. Kegiatan Ekstra Kurikuler, yang selanjutnya disebut Keskul adalah aktivitas ekstra kurikuler yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa selama studi di Universitas Bung Hatta;
9. Kegiatan kemahasiswaan adalah proses pembelajaran baik kurikuler, maupun ekstrakurikuler yang meliputi penalaran, minat dan bakat, dan pengabdian kepada masyarakat, yang merupakan bagian dari pelaksanaan perguruan tinggi;
10. Angka kredit adalah bobot nilai dari setiap kegiatan dan atau kumpulan nilai butir-butir kegiatan yang ditetapkan berdasarkan penilaian atas prestasi dan keaktifan yang telah dicapai seorang mahasiswa;
11. Tim Penilai Angka Kredit selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk menilai prestasi Keskul mahasiswa;
12. Penalaran adalah kreativitas pikir mahasiswa;
13. Minat dan bakat adalah keterampilan, apresiasi terhadap kegiatan jasmani dan rohani.
14. Badan Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya disebut BEM adalah lembaga kemahasiswaan nonstruktural tingkat universitas dan fakultas sebagai badan pelaksana kegiatan kemahasiswaan;
15. Unit Kegiatan Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut UKM adalah lembaga kemahasiswaan non struktural sebagai pelaksana kegiatan kemahasiswaan dalam bidang tertentu yang berada di bawah struktur kepengurusan BEM universitas;
16. Himpunan Mahasiswa Jurusan atau yang disebut dengan nama lainnya yang selanjutnya disebut HMJ adalah lembaga kemahasiswaan nonstruktural tingkat jurusan;

17. Pengurus Inti adalah pengurus organisasi yang menduduki posisi sebagai Ketua, Wakil ketua, Sekretaris dan Bendahara;

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

- (1) Pedoman penilaian Keskul dimaksudkan sebagai pedoman bagi penilaian kegiatan mahasiswa dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Pedoman penilaian Keskul bertujuan untuk:
 - a. menilai tingkat keaktifan mahasiswa pada kegiatan ekstrakurikuler;
 - b. memotivasi minat mahasiswa pada kegiatan ekstra kurikuler;
 - c. menghasilkan alumni Universitas Bung Hatta yang berwawasan luas dan mampu bersaing pada dunia kerja.

BAB II PENETAPAN ANGKA KREDIT KESKUL Pasal 3

Ruang Lingkup dan Sifat Keskul

- (1) Ruang lingkup Keskul meliputi segala aktivitas mahasiswa yang dilakukan dalam bidang penalaran, minat bakat, dan pengabdian kepada masyarakat dalam lembaga kemahasiswaan yang ada pada universitas maupun di luar universitas.
- (2) Keskul wajib diikuti oleh setiap mahasiswa selama studi di Universitas Bung Hatta,

Pasal 4 Angka Kredit Kegiatan

- (1) Setiap kegiatan yang dilakukan mahasiswa dihargai dengan satuan angka kredit yang disesuaikan dengan bidang kegiatan, tingkat, dan bobot kegiatan yang dilakukan.
- (2) Ketentuan satuan angka kredit kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 5 Persentase Angka Kredit

- (1) Komposisi persentase angka kredit yang harus dipenuhi mahasiswa pada penghitungan akhir untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:
 - a. bidang Penalaran sekurang-kurangnya 20 %;
 - b. bidang Minat Bakat sekurang-kurangnya 35%;
 - c. bidang Sosial dan Kemasyarakatan sebanyak-banyaknya 25 %;
 - d. bidang Kegiatan Khusus sebanyak-banyaknya 20%.
- (2) Kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa harus meliputi kegiatan pada tingkat jurusan, fakultas, universitas, dan di luar universitas.

Pasal 6
Penentuan Angka Kredit

- (1) Apabila mahasiswa secara bersama-sama membuat suatu karya ilmiah/rancangan, karya teknologi/rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukkan, melakukan ulasan kritik karya ilmiah, pembagian kredit sebagai berikut:
 - a. Penulis Utama angka kreditnya 60%;
 - b. Penulis Anggota angka kreditnya 40 % dibagi berdasarkan jumlah anggota.
- (2) Penulis Utama adalah penanggung jawab utama yang memprakarsai penulisan, pemilik ide tentang hal yang ditulis, membuat kerangka, penyusun konsep serta pembuat konsep akhirdari tulisan tersebut.
- (3) Penulis Anggota adalah penulis lainnya dalam tim di luar penulis utama.
- (4) Penetapan angka kredit kegiatan khusus pengembangan diri pada tingkat jurusan maksimum 5 kredit/semester.

BAB III
PENILAIAN
Pasal 7

Jumlah angka kredit kumulatif yang (harus) diperoleh setiap mahasiswa, dapat dinyatakan dengan kriteria sebagai berikut:

Klasifikasi	Angka Kredit
Sangat Aktif	> 150
Aktif	100 – 150
Cukup Aktif	60 – 99

Pasal 8
Kewajiban Mahasiswa

- (1) Seorang mahasiswa diwajibkan mengumpulkan angka kredit minimal 10 angka kredit per semester.
- (2) Seorang mahasiswa diwajibkan untuk dapat mencapai jumlah angka kredit minimal 60 angka kredit sebelum menempuh ujian akhir kesarjanaaan.
- (3) Jika jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas belum terpenuhi, maka mahasiswa yang bersangkutan belum boleh mengikuti ujian kesarjanaaan (ujian tugas akhir/skripsi) sampai mahasiswa yang bersangkutan memenuhi angka kredit Keskul mahasiswa dipenuhi.

BAB IV
TIM PENILAI
Pasal 9

- (1) Tim Penilaian terdiri atas unsur-unsur dari pembina kemahasiswaan, Bagian Kemahasiswaan dan Pengurus Inti organisasi.

- (2) Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor dalam suatu Keputusan Rektor.
- (3) Untuk melaksanakan tugasnya Tim Penilai mempunyai kewenangan dan berkewajiban sebagai berikut:
 - a. memeriksa dan meneliti persyaratan dan faukii-bukti yang diajukan oleh mahasiswa pengusul angka kredit;
 - b. melakukan penilaian terhadap angka-angka kredit yang diajukan pada setiap usul penetapan angka kredit;
 - c. Menyampaikan hasil penilaiannya kepada Dekan dan Rektor;
 - d. melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.

Pasal 10

Syarat dan Tatacara Penilaian Angka Kredit

- (1) Setiap mahasiswa Universitas Bung Hatta yang akan dinilai, terlebih dahulu melakukan pengumpulan data kegiatannya sendiri sesuai dengan butir kegiatan sebagaimana tersebut dalam lampiran.
- (2) Setiap mahasiswa mengisikan angka kredit ke dalam blangko transkrip Keskul sementara setiap semester.
- (3) Setiap kegiatan yang diikuti oleh setiap mahasiswa harus dibuktikan dengan surat tugas/sertifikat/piagam/surat keterangan dari pihak yang berwenang.
- (4) Bukti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperiksa oleh Tim Penilai.
- (5) Transkrip Keskul sementara mahasiswa yang akan ujian Tugas Akhir/Skripsi disyahkan oleh Ketua Tim Penilai dan diteruskan kepada Rektor.
- (6) Rektor menerbitkan Transkrip Keskul berdasarkan usulan dari Tim Penilai.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Semua ketentuan sebagaimana yang tercantum peraturan ini mulai diberlakukan kepada mahasiswa angkatan 2007 dan seterusnya.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sosialisasi kepada semua komponen universitas di bawah koordinasi wakil rektor yang wewenang dan tanggungjawabnya di bidang kemahasiswaan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.
- (2) Peraturan Rektor ini dapat disebut Pedoman Keskul.
- (3) Bila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan peraturan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
- (4) Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 20 April 2009

Rektor,

d.t.o

Prof. Dr. Ir. Hafrijal Syandri, M.S.
NIP. 131 669 037

Lampiran : Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Kegiatan Ekstra Kurikuler Mahasiswa

PENETAPAN ANGKA KREDIT KEGIATAN MAHASISWA

I	PENETAPAN ANGKA KREDIT	SUB UNSUR	BUTIR	ANGKA KREDIT
NO	UNSUR			
A	PENALARAN	1. Menulis karya ilmiah		
		a. Dalam majalah ilmiah tiap artikel	a. Internasional	30
			b. Nasional	25
			c. Regional	20
			d. Universitas	15
			e. Fakultas	10
			f. Jurusan	5
		b. Dalam koran/majalah populer/umum tiap artikel	a. Internasional	30
			b. Nasional	25
			c. Regional	20
			d. Universitas	15
			e. Fakultas	10
			f. Jurusan	5
		c. Dalam Web		10
		2. Mengikuti Lomba Karya Ilmiah (Karya Tulis/ Pemikiran Kritis/Debat)	a. Internasional	30
			b. Nasional	25
			c. Regional	20
			d. Universitas	15
			e. Fakultas	10
			f. Jurusan	5
		3. Mendapatkan prestasi pada Lomba Karya Ilmiah	a. Internasional	60
			b. Nasional	40
			c. Regional	30
			d. Universitas	25
			e. Fakultas	15
			f. Jurusan	10
		4. Mengikuti Seminar Ilmiah		
		a. Sebagai Pemakalah	a. Internasional	40
			b. Nasional	30
			c. Regional	20
			d. Universitas	15
			e. Fakultas	10
			f. Jurusan	5
		b. Sebagai Peserta	a. Internasional	20
			b. Nasional	15
			c. Regional	10
			d. Universitas	5
			e. Fakultas	3
			f. Jurusan	2

		5. Menampilkan Poster pada Pertemuan Ilmiah	a. Internasional	30
			b. Nasional	20
			c. Regional	15
			d. Universitas	10
			e. Fakultas	5
		6. Membuat rancangan dan karya teknologi, karya seni, pertunjukan karya seni	a. Internasional	40
			b. Nasional	25
			c. Regional	15
			d. Universitas	10
			e. Fakultas	5
		7. Mengikuti Pelatihan Bidang Keilmuan per Kegiatan/ Magang	a. Internasional	20
			b. Nasional	15
			c. Regional	10
			d. Universitas	5
			e. Fakultas	3
		8. Mengikuti Pelatihan/ Magang yang tidak sesuai dengan bidang ilmu	a. Internasional	15
			b. Nasional	10
			c. Regional	5
			d. Universitas	3
			e. Fakultas	2
B	MINAT DAN BAKAT	1. Menduduki jabatan pada Lembaga Kemahasiswaan		
		a. Tingkat Universitas tiap periode kepengurusan	1. Pengurus Inti BEMU/PMU	25
			2. Ketua Bidang/Kementrian BEMU/PMU	15
			3. Anggota Pengurus BEMU/PMU	5
			4. Pengurus Inti UKM	20
			5. Ketua Bidang UKM	10
			6. Anggota Pengurus UKM	5
		b. Tingkat Fakultas tiap periode kepengurusan	1. Pengurus Inti BEMF/PMF	15
			2. Ketua Bidang BEMF/PMF	10
			3. Anggota Pengurus BEMF/PMF	5
			4. Pengurus Inti HMJ	10
			5. Ketua Bidang HMJ	5
			6. Anggota Pengurus HMJ	3
		2. Menduduki jabatan organisasi di luar kampus		
		a. Tingkat Internasional	1. Ketua/Wakil/	25

		sebagai	Sekretaris/ Bendahara tiap periode jabatan	
			2. Pengurus tiap periode jabatan	20
			3. Anggota tiap semester	15
		b. Tingkat Nasional sebagai	1. Ketua/Wakil/ Sekretaris/ Bendahara tiap periode jabatan	20
			2. Pengurus tiap periode jabatan	15
			3. Anggota tiap semester	10
		c. Tingkat Regional sebagai	1. Ketua/Wakil/ Sekretaris/ Bendahara tiap periode jabatan	15
			2. Pengurus tiap periode jabatan	10
			3. Anggota tiap semester	5
		4. Mempunyai prestasi di Bidang Olahraga/ Kesenian	a. Internasional	30
			b. Nasional	20
			c. Regional	15
			d. Universitas	10
			e. Fakultas/Jurusan	5
		5. Mewakili PT duduk dalam Panitia antar lembaga tiap periode	a. Internasional	20
			b. Nasional	15
			c. Regional	10
			d. Daerah	5
		6. Mengikuti pertemuan Organisasi/lembaga tiap kegiatan	a. Internasional	20
			b. Nasional	15
			c. Regional	10
			d. Daerah	5
		7. Berperan serta aktif dalam kepanitian tiap kegiatan	a. Internasional	20
			b. Nasional	15
			c. Regional	10
			d. Universitas	5
			e. Fakultas/Jurusan	5
		8. Mengikuti pelatihan bidang Minat dan bakat tiap kegiatan	a. Internasional	20
			b. Nasional	15
			c. Regional	10
			d. Universitas	5
			e. Fakultas/Jurusan	5
C	SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN	1. Mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	a. Internasional	10
			b. Nasional	5

		sebagai peserta per kegiatan	c. Regional	2
			d. Daerah	1
		2. Berperan serta dalam memberikan pelatihan sesuai dengan bidang ilmu pada masyarakat per kegiatan	a. Internasional	25
			b. Nasional	20
			c. Regional	15
			d. Daerah	10
		3. Berperan serta dalam memberikan pelatihan tidak sesuai dengan bidang ilmu pada masyarakat per kegiatan	a. Internasional	15
			b. Nasional	10
			c. Regional	5
			d. Daerah	3
D	KEGIATAN KHUSUS	1. Mengikuti kegiatan orientasi mahasiswa baru	Universitas	10
		2. Berperan serta dalam kegiatan diskusi pengembangan diri	a. Universitas	5
			b. Fakultas	3
			c. Jurusan	1
		3. Melaksanakan program kewirausahaan (pelaku)		15

Rektor,

d.t.o

Prof. Dr. Ir. Hafrijal Syandri, M.S.
NIP. 131 669 037